

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

Nomor: 35 /SK/Rek/VII/2025

TENTANG

**KEWAJIBAN MENGIKUTI UJI KOMPETENSI
DI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP P1)
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

o0o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor: 103/SK/Rek/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 terhitung mulai Tahun Akademik 2021/2022 diberlakukan Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE) pada semua program studi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY);
- b. bahwa salah satu metode untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan dalam kurikulum OBE adalah melalui Uji Kompetensi;
- c. bahwa sesuai dengan Sertifikat Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: BNSP-LSP-1827-ID tanggal 23 Mei 2025, memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi UMBY sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) yang selanjutnya berhak melakukan uji kompetensi dan sertifikasi, serta untuk menggunakan tanda lisensi BNSP;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kewajiban Mengikuti Uji Kompetensi di LSP P1 Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

- Nasional Sertifikasi Profesi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 102/D/0/2008 tanggal 12 Juni 2008, tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Wangsamanggala Yogyakarta;
 9. Pedoman BNSP Nomor 201 Klausul 5.1 Pengelolaan dan Struktur Organisasi;
 10. Peraturan Yayasan Wangsamanggala Nomor: 36/SK/YWM/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, tentang Statuta Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
 11. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsamanggala Nomor: 112/D.03/YWM/IX/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Masa Bhakti Tahun 2021-2025.
 12. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor 136/a/SK/Rek/X/2018 tentang Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

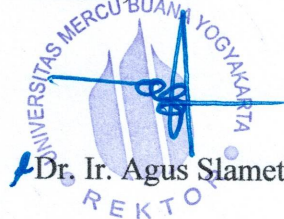
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN UJI KOMPETENSI DI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP P1) UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
- Kesatu : Mewajibkan mahasiswa Program Sarjana (S1) Universitas Mercu Buana Yogyakarta angkatan 2021 dan seterusnya mengikuti Uji Kompetensi di LSP P1 UMBY.
- Kedua : Mahasiswa yang telah mengikuti uji kompetensi sesuai diktum Kesatu dan dinyatakan Kompeten, maka berhak untuk menerima Sertifikat Kompetensi dari LSP P1 UMBY, yang selanjutnya sebagai salah satu dokumen persyaratan pendaftaran yudisium.
- Ketiga : Bilamana Sertifikat Kompetensi belum terbit, maka LSP P1 UMBY dapat menerbitkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa seorang mahasiswa telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan

kompeten, serta dinyatakan sah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran yudisium.

- Keempat : Bagi mahasiswa angkatan 2021 dan sesudahnya yang telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus pada saat Keputusan Rektor ini belum diterbitkan, maka tidak wajib mengikuti uji kompetensi.
- Kelima : Bagi program Studi yang belum memiliki skema kompetensi di LSP P1 UMBY, mahasiswa wajib mengikuti uji kompetensi dari pihak luar UMBY, dan Program studi bersangkutan wajib memiliki skema kompetensi di LSP P1 UMBY selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 28 Juli 2025

Rektor,



UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
REKTOR

Dr. Ir. Agus Slamet, S.TP., M.P., MCE.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Yayasan Wangsamanggala
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kepala Biro/Lembaga/Pusat
5. Para Ketua Program Studi